

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**  
**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**  
 No. 008/SKT-03/DMT/2015

Memperhatikan surat Permohonan Pendaftaran Perusahaan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25/ML/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/MEM/2000;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008; dan
8. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 15784.K/10/DJM.S/2010.

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada:

Nama perusahaan : **PT Karya Wijaya**

Alamat : Jl. Kapten Tendean

sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha: **Industri Penunjang** subbidang **Industri Material** dengan bagian subbidang:

Material Bahan Radioaktif	
Material Bahan Radioaktif, Material Bahan Peledak	

Surat Keterangan Terdaftar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia.
4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan sekali kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
5. Terhadap **PT Karya Wijaya** dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 2015

**a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas**

**Ir. Edi Purnomo**

**NIP. 19561204 198403 1 001**